

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Hadhanah (Pemeliharaan Anak) antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lismanida, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "LISMANIDA SUHIRMAN DAN REKAN", beralamat di Pasar Modern Grand Wisata Blok PK 6 No. 65 Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 001/LS-SK/B/PTA/BDG/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0081/Adv/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 28 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Samsu Hidayat, S.H., M.M., Sarwoko, S.H., M.H., Purwanita, S.H., M.H., M.Kes. CLA., Muh. Tsabiq Idary, S.H., M.H., Advokat/

Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “**PUTRA BHAKTI BEKASI**”, beralamat di Jalan Rawa Tembaga No. 24 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0143/Adv/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal *09 Jumadil Akhir* 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama (NAMA ANAK), anak laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 November 2016, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung diberikan hak akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersama anaknya tersebut;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal *09 Jumadil Akhir* 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023;
3. Mencabut hak asuh dan hak pemeliharaan TERBANDING dahulu PENGGUGAT terhadap anak yang bernama (NAMA ANAK);
4. Menetapkan secara hukum yang mengikuti nasab ibunya ditambah lagi masih dibawah umur (belum Mumayyiz) bernama (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 16 Nopember 2016 yang sekarang dibawah penguasaan dan pengasuhan TERBANDING dahulu PENGGUGAT diberikan kepada ibu yang memiliki nasab ibunya_berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu*" dan yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*anak yang lahir*

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

5. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari PEMBANDING;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Bks. tanggal 02 Januari 2023;

Atau Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo at bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Bks. tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/...../HK.05/II/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut

diajukan oleh Pemanding pada tanggal 11 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana baik pihak Pemanding maupun Terbanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H., M.H., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:
"Dalam hal terjadi perceraian:
 - (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".
4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan hak hadhanah atas seorang anak yang bernama (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 November 2016 yang lahir dari perkawinan Pemanding dan Terbanding sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 930/85/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016, sementara Pemanding dan Terbanding telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2022 yang sejak perceraian anak tersebut ikut Terbanding sebagai ayah kandungnya dengan alasan belum ada putusan Pengadilan tentang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Terbanding, dimana Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tersebut Pemanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang halaman 34 sampai dengan halaman 40 pada saat Pemanding mengajukan jawaban dan Berita Acara Sidang halaman 50 sampai dengan halaman 54 pada saat Pemanding mengajukan duplik, Pemanding tidak pernah mengajukan jawaban eksepsi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (2) HIR bahwa eksepsi dapat diajukan oleh Pemanding pada saat menjawab surat gugatan Terbanding pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama bukan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat jawaban dan duplik Pemanding secara seksama, bahwa benar tidak ada jawaban ataupun duplik Pemanding tentang eksepsi, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan eksepsi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Status Anak

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa anak yang bernama (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 November 2016 adalah anak yang hamil di luar

nikah, karena pernikahannya terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016 lahir 3 bulan setelah menikah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah anak tersebut anak sah Pembanding dan Terbanding atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 34 sampai dengan halaman 40 pada saat Pembanding mengajukan jawaban dan Berita Acara Sidang halaman 50 sampai dengan halaman 54 pada saat Pembanding mengajukan duplik, Pembanding tidak pernah mengajukan bantahan tentang sahnya anak, dengan demikian maka Pembanding pada dasarnya telah mengakui bahwa (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 November 2016 adalah anak sah Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Nama Anak), Nomor 3275-LU-08122016-0030 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka anak tersebut lahir dari hasil Perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 November 2016 dan perkawinan Pembanding dan Terbanding terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016 yang berarti anak tersebut lahir pada masa atau dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 November 2016 adalah anak sah Pembanding dan Terbanding, karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. dalam pertimbangan dan putusan tentang hadhanah yang menetapkan Terbanding (ayah kandungnya) selaku pemegang hak hadhanah anak tersebut, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 apabila terjadi perceraian pada point a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena Terbanding mempunyai sifat buruk yaitu punya ketergantungan obat, namun dibantah oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan tidak mungkin ada ketergantungan obat kalau Terbanding lulus tahapan seleksi di BUMN akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (Nama Anak), laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 November 2016 telah ternyata baru berusia kurang lebih 7 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut sebenarnya masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka pemeliharaan anak tersebut seharusnya diserahkan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun ternyata anak tersebut sejak terjadi perceraian sampai hari ini dipelihara dan dididik oleh Terbanding selaku ayah kandungnya dan anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak dan dalam keadaan sehat baik lahir maupun bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding atau Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian: (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (b) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya* demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1, Perdata Umum huruf d

menyebutkan: “*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis Terbanding yaitu P-1 sampai P-10 dan saksi-saksi dari Terbanding yaitu (Nama Saksi) dan (Nama Saksi) serta bukti tertulis dari Pemanding yaitu T-1 sampai T-11 dan saksi-saksi dari Pemanding yaitu (Nama Saksi) dan (Nama Saksi), terungkap fakta bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) atau baru berusia 7 tahun dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak tersebut sejak terjadi perceraian sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Terbanding selaku ayah kandungnya dan tidak terbukti adanya sikap dan perilaku buruk dari Terbanding sebagai seorang ayah kandungnya yang bisa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Pemanding bisa dengan leluasa untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan bila Pemanding tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut oleh Terbanding maka Pemanding bisa mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, Memori Banding dan Kotra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang penetapan hak hadhanah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya

pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ayahnya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ibunya (Pembanding) maka Pembanding harus tetap diberikan hak akses (*Hak droit de visite*) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses tersebut maka dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp159.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.